



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet, perlu meninjau kembali Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

Mengingat...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.

Pasal 1...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Pasal 1

(1) Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- b. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II;
- c. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Perekonomian dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
- d. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
- e. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Kemaritiman dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
- f. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
- g. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Administrasi dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Administrasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
- h. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- h. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII;
- i. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX;
- j. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Komunikasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X;
- k. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI;
- l. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII;
- m. Indikator Kinerja Utama Inspektorat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII; dan
- n. Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

- (2) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana tercantum pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja oleh masing-masing satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 2...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

Pasal 2

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan oleh setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



FARID UTOMO



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 10 JANUARI 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet

2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal persiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan dan penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

3. Fungsi :

- Penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden;
- Penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- Penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- Penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan;
- Pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;
- Penyelenggaraan dan koordinasi hubungan kemasyarakatan serta pelayanan dan dukungan keprotokolan Sekretariat Kabinet; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
	Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	a. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	IKU mengukur kualitas kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam melaksanakan penyiapan, penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei. Survei dilaksanakan setiap enam bulan sekali (Juni dan Desember) dengan responden 13 orang peserta sidang kabinet di lingkungan Sekretariat Kabinet, terdiri atas: 1. Sekretaris Kabinet 2. Wakil Sekretaris Kabinet 3. Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 4. Deputy Bidang Perekonomian 5. Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 6. Deputy Bidang Kemaritiman 7. Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet 8. Deputy Bidang Administrasi 9. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan 10. Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim

11. Staf..



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			11. Staf Ahli Bidang Komunikasi 12. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi 13. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Kuesioner meliputi penilaian kepuasan atas 4 (empat) jenis layanan utama yaitu: 1. Informasi penyelenggaraan sidang kabinet; 2. Sarana dan prasarana sidang kabinet; 3. Penayangan paparan materi sidang kabinet; dan 4. Risalah sidang kabinet.
		b. Persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kualitas naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disiapkan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Disetujui berarti: Naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Kabinet berupa: a. Pengajuan memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden RI;

b. Paraf...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			b. Paraf Sekretaris Kabinet pada naskah Surat Kepresidenan/Kenegaraan yang akan diajukan kepada Presiden RI untuk mohon persetujuan dan tanda tangan Presiden RI. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah Naskah Dokumen Kepresidenan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet $\frac{\text{Jumlah Naskah Dokumen Kepresidenan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}}{\text{Jumlah Naskah Dokumen Kepresidenan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$ Naskah dokumen kepresidenan meliputi: 1. Surat Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Organisasi Internasional 2. Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait: (i) pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk Negara Sahabat, dan (ii) pencalonan Duta Besar LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia 3. <i>Letter of Credence</i> dan <i>Letter of Recall</i> Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat 4. <i>Letter of Commission</i> Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri 5. <i>Exequatur</i> bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia

c. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		c. Persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam memberikan pembinaan kepada peserta Diklat Fungsional Penerjemah Tingkat Ahli Pertama dari berbagai instansi pusat dan daerah. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei. Survei dilaksanakan pada saat penyelenggaraan Diklat Fungsional Penerjemah Tingkat Ahli Pertama dengan responden peserta diklat. Kuesioner meliputi penilaian kepuasan layanan diklat atas: 1. Materi diklat 2. Pengajar 3. Manfaat Diklat 4. Fasilitas Penunjang Diklat 5. Layanan Penyelenggara dan mengakomodir pemberian saran dan rekomendasi dari peserta diklat.
		d. Persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet berupa berita, artikel, transkripsi, video, dan atau foto melalui situs resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id.

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-6-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei Responden adalah pengakses informasi pada laman resmi Sekretariat Kabinet. Jawaban survei akan dihimpun dan diakumulasi setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember.
		e. Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei Responden adalah peserta rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Perwakilan Negara Sahabat, Perwakilan Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, dll. Kuesioner meliputi penilaian kepuasan atas 3 (tiga) jenis layanan utama terkait penyelenggaraan acara dan keprotokolan, yaitu: a. Petugas protokol; b. Sarana dan prasarana; dan c. Informasi waktu penyelenggaraan. Jawaban kuesioner akan dihimpun dan diakumulasi setiap 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

B. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-7-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan jadwal dan agenda sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - b. Penyiapan undangan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - c. Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan penyiapan perlengkapan untuk sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.
4. Indikator Kinerja Utama :

No. Sasaran Strategis		IKU	Keterangan
	Terselenggaranya Persidangan Kabinet yang Berkualitas	a. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	IKU mengukur kualitas kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dalam melaksanakan penyiapan, dan penyelenggaraan sidang kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei

Survei...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			Survei dilaksanakan setiap enam bulan sekali (Juni dan Desember) dengan responden 13 orang peserta sidang kabinet di lingkungan Sekretariat Kabinet, terdiri atas: 1. Sekretaris Kabinet 2. Wakil Sekretaris Kabinet 3. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 4. Deputi Bidang Perekonomian 5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 6. Deputi Bidang Kemaritiman 7. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 8. Deputi Bidang Administrasi 9. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 10. Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim 11. Staf Ahli Bidang Komunikasi 12. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi

13. Staf...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet	13. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Kuesioner meliputi penilaian kepuasan atas 3 (tiga) jenis layanan utama yaitu: 1. Informasi penyelenggaraan sidang kabinet; 2. Sarana dan prasarana sidang kabinet; 3. Penayangan paparan materi sidang kabinet. IKU mengukur kualitas kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dalam memberikan pelayanan penjadwalan sidang kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei. Responden: Pemohon penjadwalan sidang kabinet.

C. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAPORAN PERSIDANGAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan
2. Tugas : Melaksanakan perekaman, transkripsi, risalah, dokumentasi, serta pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan perekaman audio dan visual serta transkripsi sidang kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - b. Penyusunan, pendokumentasian, pendistribusian, dan publikasi risalah persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Tersedianya Dokumen Hasil Sidang Kabinet yang Berkualitas	a. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap dokumen hasil-hasil sidang kabinet	IKU mengukur kualitas kinerja Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan dalam melaporkan hasil sidang kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei. Survei dilaksanakan setiap enam bulan sekali (Juni dan Desember) dengan responden 13 orang peserta sidang kabinet di lingkungan Sekretariat Kabinet, terdiri atas: 1. Sekretaris Kabinet 2. Wakil Sekretaris Kabinet 3. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 4. Deputi Bidang Perekonomian 5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 6. Deputi Bidang Kemaritiman 7. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 8. Deputi Bidang Administrasi 9. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-12-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			10. Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim 11. Staf Ahli Bidang Komunikasi 12. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kuesioner meliputi penilaian kepuasan atas jenis layanan utama yaitu: Risalah Sidang Kabinet
		b. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan salinan risalah sidang kabinet	IKU mengukur kualitas kinerja Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan dalam melayani permohonan salinan risalah sidang kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei. Responden : Pemohon salinan risalah hasil survei
		c. Persentase Arahan Presiden (APRES) pada sidang kabinet dan rapat terbatas yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I di Sekretariat Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan dalam menyelesaikan dokumen hasil sidang yang berisi Arahan Presiden (APRES) dan menyampaikannya kepada peserta sidang dan K/L terkait. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah APRES yang disampaikan kepada pejabat eselon I di lingkungan internal Sekretariat Kabinet $\times 100\%$ Jumlah APRES yang dihasilkan

D. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-13-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN TERJEMAHAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
 - b. Pelaksanaan penerjemahan tulis naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
 - c. Pelaksanaan pengoordinasian penerjemahan lisan dalam acara-acara internasional;
 - d. Pelaksanaan pencatatan verbatim pidato Presiden Republik Indonesia dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kualitas naskah dokumen kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disiapkan oleh Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan. Disetujui berarti: Naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan telah mendapatkan persetujuan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet berupa: a. Penyampaian Memorandum Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet kepada Sekretaris Kabinet; b. Paraf Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden RI guna mengantarkan naskah Surat Kepresidenan/Kenegaraan yang akan diajukan kepada Presiden RI.

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-15-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet}}{\text{Jumlah naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disampaikan oleh Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan kepada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet}} \times 100\%$
2.	Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerimaan yang Berkualitas	Persentase Pejabat Fungsional Penerimaan yang dibina sesuai rencana	IKU digunakan untuk mengukur efektivitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerimaan. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Pejabat Fungsional Penerimaan yang dibina}}{\text{Jumlah Pejabat Fungsional Penerimaan yang direncanakan untuk dibina}} \times 100\%$

E. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-16-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Tugas : Melaksanakan hubungan masyarakat serta koordinasi dan persiapan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan hubungan masyarakat, penyusunan komunikasi hubungan masyarakat, peliputan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, dan pengolahan informasi, serta pemantauan dan evaluasi media berkaitan dengan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet;
 - b. Peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet;
 - c. Penyebarluasan informasi dan pemberian layanan informasi, pengelolaan media serta pengoordinasian penyelenggaraan hubungan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet;
 - d. Penyusunan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden;
 - e. Pelaksanaan koordinasi antar unit sekretariat lembaga negara dan kementerian/lembaga dalam rangka mendukung acara, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Dukungan Kerja Kabinet.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
	Terselenggaranya Hubungan Kemasyarakatan dan Keprotokolan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas	a. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet b. Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol dalam melayani permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet berupa berita, artikel, transkripsi, video, foto, dll. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei. Responden adalah pemohon informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Jawaban survei akan dihimpun dan diakumulasikan setiap 1 (satu) tahun sekali yaitu pada akhir tahun. IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol dalam penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretaris Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei

Responden...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-18-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			Responden adalah peserta rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Perwakilan Negara Sahabat, Perwakilan Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, dll. Kuesioner meliputi penilaian kepuasan atas 3 (tiga) jenis layanan utama terkait dengan penyelenggaraan acara dan keprotokolan, yaitu: - Petugas pelaksana; - Sarana dan prasarana; dan - Informasi waktu penyelenggaraan. Jawaban kuesioner akan dihimpun dan diakumulasi setiap tiga bulan yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

